

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

perempuan merupakan salah satu makhluk Allah yang diberi keindahan. Untuk menjaga keindahan tersebut, perempuan diperintahkan untuk menutup aurat. Oleh karena itulah perempuan menjadi sangat terhormat. Islam pun menjaga kehormatan perempuan dengan adanya aturan-aturan yang salah satunya adalah jilbab. Jilbab merupakan salah satu permasalahan mendunia yang menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan pandangan tentang jilbab juga disebabkan oleh sebagian orang muslim yang menganggap jilbab adalah perintah Allah dan juga sebagian yang lain baik dari golongan muslim maupun non muslim yang menganggap jilbab sebagai penampilan yang tidak baik. Banyak yang menganggap orang berjilbab adalah teroris, bahkan sebagian muslim yang lain beranggapan jilbab hanya sebagai gaya. Jilbab banyak dicatat dalam sejarah tentang adanya diskriminasi, lebih-lebih di Barat, orang berjilbab di Barat sudah seperti sosok monster yang harus dibuang dari kehidupan sosial, budaya, maupun politik. Sehingga, sekarang banyak pelarangan dan pembatasan terhadap pemakaian jilbab di Negara tertentu yang dijadikan sebagai peraturan Undang-undang Negara. Larangan memakai jilbab sudah diberlakukan di beberapa Negara, diantaranya Negara Belgia, Spanyol, Afrika dan Swedia.

Jilbab adalah baju kurung yang longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.¹ Jilbab secara etimologis berasal dari kata *jalaba* berarti membawa atau mendatangkan. Secara lugawi jilbab berarti pakaian (baju kurung yang longgar). Menurut Sayyid Tantawi *jalaba* merupakan pakaian longgar yang biasa dipakai perempuan untuk menutupi seluruh badannya hingga kaki.

Menurut Harun Nasution, jilbab merupakan gaya budaya Arab dan islam tidak memperjelas masalah aurat. Bahkan dalam sumber hukum hadis dan al quran tidak ada ayat yang bahwa rambut perempuan adalah aurat. Begitu juga dengan ungkapan Nurcholis Majid yang tentang mengindonesiakan Islam.

Menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, jilbab merupakan pakaian yang digunakan sebagai penutup pelipis dan hidung, sekalipun kedua mata orang yang pakai jilbab terlihat namun tetap menutup dada dan wajahnya. Departemen agama menafsirkan jilbab surah al-Ahzab ayat 59 adalah pakaian atau baju kurung yang lebar dan luas yang bisa menutupi seluruh badan dari atas kepala, wajah, dan dada hingga kaki.

Ibnu Mas'ud memaknai jilbab adalah *rida'* mereka. sependapat dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Ibnu Jubair, Abusy Sya'tsa, Ibrahim an-Nakha'i, az-Zuhri, al-Auza'i, al-Hasan al-Basri, dan selain mereka.²


¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 172.

² Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, cet ke-1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 346.

Cadar sendiri merupakan pembahasan lanjutan dari jilbab. Bercadar merupakan resiko logis bagi sebagian muslimah yang diperoleh dari pembelajaran intens masalah hakikat wanita. Study tafsir islam menafsirkan cadar dengan sebuah jilbab besar, longgar, tebal, dan bisa menutupi seluruh badan termasuk wajah dan telapak tangan. Dan dalil-dalil masalah wajib atau tidaknya menggunakan cadar masih diperdebatkan. Namun penggunaan cadar lebih besar konsekuensinya dibanding jilbab. Cadar merupakan isu yang kontroversial dalam islam yang sedang mendunia.

Sebenarnya jilbab dan cadar bukan suatu permasalahan modern, akan tetapi permasalahan klasik, namun permasalahan jilbab dan cadar sekarang menjadi serius sebab jilbab dan cadar sering menjadi corotan eksternal dan internal bagi umat islam. Bahkan sekarang bukan hanya jilbab dan cadar saja yang menjadi sorotan bagi umat islam, tetapi secara umum kebebasan orang islam menjadi terganggu disebabkan oleh kalangan orang-orang yang menganggap islam kejam, islam agama yang tidak toleren atau islam agama yang tidak memberi kebebasan bagi kaum perempuannya. Segolongan sahabat dan Ubaidah menyatakan bahwa perempuan menggunakan kain tersebut dari atas kepalanya sehingga tidak ada yang nampak kecuali kedua matanya.

Bercadar merupakan pakaian yang bisa menutupi aurat dari kepala hingga kaki sehingga muka tertutup dengan rapat. Perempuan bercadar adalah menutupi seluruh badannya kecuali kedua matanya. pakaian yang



“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “ hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih muda untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”.⁴

Kata *jilbab* dalam ayat diatas disebutkan dalam bentuk jamak, yaitu *jalabibihinna*. Jilbab adalah jenis pakaian yang dapat menutup aurat perempuan. Atau busana muslimah yang menjadi satu corak yang dapat menutup seluruh tubuh wanita, kecuali muka dan telapak tangan.⁵

Pakar-pakar tafsir menyatakan bahwa sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka dan budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan, hampir dapat dikatakan sama. Karena itu, lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita, khususnya yang mereka ketahui bahwa dia hanya seorang budak. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah, maka turunlah ayat diatas.⁶

Al-Tabari menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, jangan sampai pakaian mereka menyerupai pakaian budak perempuan (*ima*), mereka keluar rumah tanpa menutupi rambut dan

⁴ Al-Qur’an, 33 (al-ahzab): 59.

⁵ Ahsin Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran*, cet 1, (Perancang Kulit; Amzah, 2005), 139.

⁶ M. Qurais shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, cet 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 79.

mukanya dengan apapun. Tetapi hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya, agar mereka (wanita-wanita muslimah) selamat dari gangguan orang-orang fasik.

Sementara mufassir Imam Al-Qurthubi, dalam kitab tafsirnya, mengatakan : “jalabib, kata jamak dari jilbab. Ia adalah kain yang lebih lebar dari pada kerudung”. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud:” ia adalah selendang. Ada yang mengatakan ia adalah “qina”(cadar/penutup wajah). Sebagian ulama mengatakan bahwa ia adalah kain yang menutupi seluruh tubuhnya”.⁷

Sedangkan penafsiran Hamka terhadap hal ini, Q.S. Al-Ahzab: 59, Hamka menjelaskan dalam tafsirnya *Tafsir Al-Azhar* yakni jilbab adalah sebagai simbol keimanan bagi kaum perempuan. Yang mana tujuan dari turunnya ayat tersebut adalah untuk membedakan identitas wanita-wanita terhormat dengan yang tidak dan menjauhkan diri perempuan dari gangguan kaum laki-laki.⁸

sedangkan penafsiran kata *jalaabiibihinna* dalam tafsirnya beliau mengutip dari beberapa mufassir klasik mengenai tafsiran dari kata tersebut. Diantaranya; pertama, Al- Qurthubi menafsirkan dalam tafsirnya bahwa jilbab itu lebih luas dari pada selendang. Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas, keduanya merupakan sahabat Rasulullah yang termasuk Alim mengatakan bahwa jilbab adalah *rida'*, semacam selimut luas. Al-Qurthubi menegaskan: “yang benar ialah sehelai kain yang menutupi seluruh

⁷ *Ibid*, 45.

⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, cet 1, (Jakarta; Pustaka Panjimas, 2002), 93.

badan”. Kedua, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa jilbab ialah ditutupkan kebadan diatas dari pada selendang.⁹

Sedangkan fungsi pakaian menurut tafsiran beliau terhadap ayat tersebut ada dua:

Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama, seseorang atau masyarakat sebagai hal buruk bila dilihat. Kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah keindahan pemakainya, sebagai isyarat bahwa agama memberikan peluang yang cukup luas untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan. Fungsi lain dari pakaian yang terdapat dalam ayat lain yakni Q.S. Al-Ahzab: 59 adalah pakaian merupakan alat pembeda identitas seseorang atau satu suku dan bangsa. Q.S. Al-Ahzab:59 tersebut merupakan perintah Allah kepada kaum muslimah untuk mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh supaya mereka dikenal identitasnya sebagai wanita-wanita terhormat, sehingga tidak diganggu oleh siapapun yang usil.

Demikianlah pandangan kedua tokoh diatas, masing-masing dari kedua tokoh memiliki pendapat yang logis tentang cadar. Sekalipun keduanya sama-sama islam dan mufassir, namun boleh jadi perbedaan pendapat masing-masing dari keduanya di pengaruhi oleh beberapa pemikiran dan ide pokok. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji masalah-masalah tentang cadar ini dengan judul **“Penafsiran Surat Al-**

⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz 22*, cet 1, (Jakarta; Pustaka Panjimas, 2002), 96.

Ahزاب Ayat 59 Perspektif Al-Misbah Dan Al-Azhar (Studi Kasus Telaah Cadar)”

B. Identifikasi Masalah

Melihat latar belakang diatas, maka dapat diambil permasalahan yang terkait dengan penelitian ini untuk diidentifikasi sebagai berikut:

1. Cadar dalam pandangan berbagai penafsiran al-Quran.
2. Dalil al-Quran yang mengisyaratkan wanita muslimah tidak wajib bercadar.
3. Cadar menurut penafsiran Al-Misbah
4. Cadar menurut penafsiran Al-Azhar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar terhadap surah al-Ahزاب ayat 59 tentang cadar?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penafsiran Al-Misbah dan Al-Azhar terhadap surah Al-Ahزاب ayat 59 tentang cadar ?

D. Tujuan Penelitian

Dengan melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Al-Misbah dan Al-Azhar terhadap surah al-Ahزاب ayat 59 tentang cadar.
2. Untuk menganalisis perbedaan penafsiran Al-Misbah dan Al-Azhar.

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menguatkan posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia bahwa Al-Quran juga menjaga kehormatan wanita sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran sebagai suatu perintah untuk para makhluknya.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian ini pastinya diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dan berguna untuk kedepannya dalam beberapa hal diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada umat islam yang memahami dan merenungkan makna Al-Quran mengenai ayat diperintakkannya berjilbab.
2. Sebagai referensi terhadap para pembaca.
3. Untuk memberi mau'idzoh tentang pentingnya memiliki pandangan dan kesadaran untuk menutup aurat dengan berjilbab dan cadar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian perpustakaan), dengan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa buku dan penafsiran yang relevan atau sesuai dengan penelitian ini. Karena penelitian ini termasuk ke dalam kajian penafsiran suatu tafsir, dalam penelitian ini tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar, maka dalam penelitian ini akan digunakan dua metode secara bersamaan. Pertama, biografis, yaitu menjelaskan penelitian tentang

kehidupan, lingkungan serta sosiokultural yang melatar belakangi kedua tokoh tersebut. Kedua, perincian. Penelitian tentang gagasan dan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang jilbab.

2. Tahap-tahap Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian *search library* perlu mengetahui tahap-tahap yang akan dilalui dalam proses penelitian. Ada beberapa tahap yang bisa dikerjakan dalam suatu penelitian yaitu:

- a. Tahap pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah.
 - 1) Mengumpulkan data
- b. Tahap analisis data
 - 1) Konsep dasar analisis data
 - 2) Menemukan analisis data
 - 3) Menganalisa data
- c. Tahap penulisan laporan

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil laporan. Penulisan yang sesuai dengan produser penulisan yang baik karena menghasilkan kualitas yang baik terhadap hasil penelitian.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah,

atau menganalisa dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan.

4. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diambil dari kepustakaan baik berupa dokumen, buku, maupun artikel, sehingga teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui pengumpulan sumber-sumber primer maupun skunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rujukan utama yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar.

b) Sumber Data Skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini yang dimaksud adalah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Diantaranya:

- 1) M. Quraish Shihab, *jilbab Pakaian Wanita Muslimah*
- 2) Prof. Dr. Zaitunah Subhan, *Al-Quran dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Pusat Bahasa)
- 4) Kamus Al-Munawwir
- 5) Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*
- 6) DR. Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*

- 7) Umar Faruk, *Cadar Wanita Muslimah dalam Perspektif Al-Quran (Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat Hijab)*, Jurnal Uinsy
- 8) M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*
- 9) Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*
- 10) Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran*

sedangkan sumber data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku juga beberapa jurnal, skripsi, dan artikel tentang cadar yang telah ditulis oleh beberapa penulis juga peneliti terdahulu yang membahas tentang masalah cadar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian data pada penelitian ini adalah dengan cara membaca, mencatat, mengumpulkan, dan menelaah, ayat-ayat Al-Quran yang relevan, karya-karya tokoh tafsir, hadis dan karya ilmiah lainnya yang relevan terkait jilbab. Sedangkan data yang di dapat melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai terkait dengan permasalahan jilbab.
- c. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang tepat, sistematis dan utuh.
- d. Melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat yang sesuai dengan pokok pembahasan.

- e. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang mempunyai pemahaman yang sama.
- f. Fokus grup discussion.

6. Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan ayat-ayat atau data-data terkait permasalahan yang akan dibahas, setelah data terkumpul lengkap dari beberapa sumber baik dari data primer seperti dalam Al-Quran maupun data skunder yaitu tafsir, buku-buku penunjang lainnya, kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, menyajikan, menjelaskan secara padat dan jelas terhadap semua permasalahan yang ada, selanjutnya dihimpun secara deduktif yaitu dengan cara mengambil kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian ini dapat dimengerti dan mudah dipahami.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti teknik pemeriksaan keabsahan data melalui kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

a) Ketekunan Penelitian

Hasil dari unsur pengecekan keabsahan data menggunakan metode ketekunan pengamatan yakni akan menghasilkan kedalaman pemahaman terhadap permasalahan yang terjadi.

G. Definisi Konsep

Al-Quran adalah kalam Allah atau firman Allah yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang mana bagi pembacanya akan mendapat balasan berupa pahala.¹⁰ Dengan turunnya Al-Quran ini umat islam memiliki pedoman hidup untuk mendapat petunjuk atau hidayah melalui Al-Quran. Oleh karena itu umat islam diperintahkan untuk berjilbab yang mana perintah berjilbab ini merupakan salah satu firman Allah dalam Al-Quran.

Jilbab adalah pakaian yang bisa menutupi seluruh badan kecuali tangan dan wajah. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Qatadah jilbab merupakan pakaian yang digunakan sebagai penutup pelipis dan hidung, sekalipun kedua mata orang yang pakai jilbab terlihat namun tetap menutup dada dan wajahnya.

Bercadar merupakan pakaian yang bisa menutupi aurat dari kepala hingga kaki sehingga muka tertutup dengan rapat. Perempuan bercadar adalah menutupi seluruh badannya kecuali kedua matanya. pakaian yang dipakai biasanya longgar, jilbabnya longgar dan besar sehingga menutupi dada dan pantat, begitu juga seluruh badan tertutup kecuali telapak tangan. Sedangkan cadar sendiri adalah kain penutup muka kecuali kedua matanya atau disebut dengan *khidir* atau *tsiqob*.

H. Penelitian Terdahulu

¹⁰ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, (Jakarta; Litera Antar Nusa, 2013), 17.

Sebelumnya, penelitian mengenai cadar pandangan Quraish Shihab dan Buya Hamka sejauh ini penulis penelitian belum menemukan. Namun banyak sekali buku-buku dan jurnal-jurnal yang membahas tentang cadar. Adapun pembahasan yang sejenis dengan pembahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Studi komparasi tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Quran Al-‘Azim terhadap ayat jilbab oleh Mufassiroh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, penelitian ini membahas tentang gambaran umum jilbab dalam islam dan penafsiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir terhadap ayat jilbab.
2. Respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas larangan bercadar di kampus dalam perspektif eksistensialisme Jean Paul Sartre dan Soren Aabye Kierkegaard oleh Safinah Aulia Putri mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penelitian ini membahas tentang bagaimana respons mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya terhadap larangan bercadar di kampus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas bahwa beliau tidak condong mendukung pada pendapat yang mewajibkan wanita menutup seluruh badannya termasuk muka atas dasar bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Karena menurut beliau perintah menutup aurat yang dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 31 adalah bukan diperintahkan untuk mengulurkan kain kerudung pada wajah yang sering disebut dengan cadar, akan tetapi diperintahkan untuk mengulurkan kerudung pada dada. Dan beliau juga berpedoman pada Rasulullah SAW yang mengecualikan wajah dan telapak tangan. Pendapat Hamka juga tidak jauh beda dengan pendapat Quraish Shihab, beliau tidak menegaskan pendapatnya dalam anjuran wanita harus menutup seluruh badannya atas dasar bahwa seluruh badannya adalah aurat. Akan tetapi beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwa dianjurkan untuk berpakaian sopan sesuai syari'at yang menunjukkan keimanan kepada Allah dan tidak memamerkan auratnya pada laki-laki. Pada esensinya, beliau tidak menganjurkan wanita memakai cadar yang penting menutup aurat sesuai syari'at.

Pada hakikatnya Perbedaan penafsiran diantara keduanya hanya beda tipis, Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat jilbab menggunakan metode *tahlili* disamping itu juga menggunakan *tematik*. Quraish Shihab menafsirkan kata *jilbab* ialah menutup seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan hamka menafsirkan menggunakan

metode *ijmali* dengan corak *al-Adabi al-Ijtima'i*. Hamka hanya menganjurkan wanita menutupi auratnya sesuai syari'at yang menunjukkan keimanan dan kesopanan pada Allah, dan disesuaikan dengan budaya karena pakaian tidak lepas dari budaya. Namun, pada ayat-ayat aurat (QS. An-Nur 31) Hamka menafsirkan bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan.

B. Saran

Dari gambaran kesimpulan di atas, mungkin penulis dapat memberikan sedikit saran:

1. Kepada semua pembaca disarankan untuk menutup aurat sesuai dengan syari'at Islam lebih-lebih memakai cadar bagi wanita yang memiliki paras cantik, karena menurut penulis di era milineal ini banyak wanita yang memakai jilbab tidak sesuai dengan syari'at. Bahkan ada yang memakai jilbab hanya sebagai gaya berpakaian orang muslim dan meniru gaya orang muslimah saja.
2. Kepada seorang pemimpin dan pendidik hendaknya menanamkan pada masyarakat dan anak didiknya untuk menutup aurat dan berpakaian sesuai syari'at yang menunjukkan keimanannya kepada Allah.
3. Kepada pembaca yang membaca skripsi ini disarankan, apabila terdapat suatu kesalahan dalam penulisan dan penjelasan skripsi ini mohon koreksinya. Dan apabila menurut pembaca ada yang baik maka ambillah dan diamalkan sedangkan apabila tidak sesuai tinggalkanlah.